

Volume 10 Issue 3, 2022 E-ISSN: 2355-0406

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

# PROBLEMATIKA PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN PADA KASUS TINDAK PIDANA ANAK DI KEJAKSAAN NEGERI SURAKARTA

Wulandari Putri Hutami<sup>1</sup>, Itok Dwi Kurniawan<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Email korespondensi: wulandari.ph\_29@student.uns.ac.id

Abstrak: Artikel ini dibuat bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 angka 6 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta problematika pelaksanaan putusan pengadilan dalam mengeksekusi kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dengan pendekatan perundangundangan dan pendekatan kasus. Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum adalah studi kepustakaan dan wawancara hanya sebagai pelengkap yang merupakan bahan nonhukum dalam bahan hukum sekunder. Teknik analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme yang bersifat deduktif atau deduksi silogisme. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan putusan Pengadilan Negeri Surakarta telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 angka 6 huurf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Jaksa di Kejaksaan Negeri Surakarta selaku eksekutor pada Putusan Pengadilan Negeri Surakarta mendapati sejumlah problematika pada pelaksanaan eksekusi pidana penjara dan pidana pelatihan kerja yang mana terjadi penolakan pada Lembaga bimbingan Karir yang telah diputusan oleh hakim. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut Anak ditempatkan di Rutan Kelas 1 Kota Surakarta dan di tempatkan di YPAN Bhina Putera Kota Surakarta.

#### Kata Kunci: Anak, Putusan Pengadilan, Pelaksanaan Putusan Pengadilan, Tindak Pidana Anak

Abstract: This article was created with the aim of reviewing and analyzing the implementation of the Surakarta District Court Decision in accordance with the provisions in Article 1 number 6 letter a of the Criminal Procedure Code and the problems of implementing court decisions in executing criminal cases committed by children. This research is a normative legal research that is prescriptive and applied. Using primary legal materials and secondary legal materials. With a statutory approach and a case approach. The types and sources of legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials. The technique of collecting legal materials is library research and interviews only as a complement which is non-legal material in secondary legal materials. The legal material analysis technique uses the deductive syllogistic method or syllogistic deduction. The results showed that the implementation of the Surakarta District Court's decision was in accordance with the provisions in Article 1 point 6 letter a of the Criminal Procedure Code and the Prosecutor at the Surakarta District Attorney's Office as the executor of the Surakarta District Court's Decision found a number of problems in the implementation of imprisonment and criminal punishment job training in which there is a rejection at the Career Guidance Institute which has been decided by the judge. To solve this problem, the child is placed in Class 1 Detention Center in Surakarta City and placed at YPAN Bhina Putera, Surakarta City.

Keywords: Court Decisions, Children, Child Crimes, Implementation of Court Decisions

#### 1. Pendahuluan

Tingginya angka kriminalitas dan meningkatnya tindak kejahatan di masyarakat dalam praktiknya tidak hanya dilakukan oleh anggota masyarakat yang sudah dewasa saja, tetapi juga dilakukan oleh anak sebagai anggota masyarakat yang usianya masih tergolong belia. Fenomena yang sering terjadi pada anak diusia belia dalam masyarakat tersebut biasa disebut dengan kejahatan anak atau perilaku jahat anak.¹ Seiring berjalannya waktu peristiwa kejahatan ini selalu bertambah tentunya ini menjadi masalah bagi masyarakat karena, karena pelakunya adalah orang terdekat atau dikenal oleh korbannya dan merupakan hal yang kompleks sehingga harus diselesaikan sampai ke akar persoalannya.² Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Proses penanganan anak yang berhadapan dengan hukum erat kaitannya dengan Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System). Menurut Barda Namawi Arief, Sistem Peradilan Pidana pada hakikatnya merupakan "sistem kekuasaan menegakkan hukum pidana" yang diwujudkan dalam 4 (empat) subsistem yaitu:³ Kekuasaan Penyidikan; Kekuasaan Penuntutan; Kekuasaan Mengadili dan Menjatuhkan putusan/pidana; Kekuasaan Pelaksanaan Putusan Pidana.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah diatur khusus mengenai diversi. Diversi merupakan salah satu bentuk penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum. Tujuannya agar hak-hak anak dalam hal ini yang bermasalah dengan hukum lebih terlindungi dan terjamin.<sup>4</sup> Namun, tidak semua perkara anak dapat dilakukan diversi. Dikarenakan adanya syarat-syarat tertentu yang harus terpenuhi untuk mencapai suatu kesepaktan tersebut. Apabila seorang anak yang melakukan pengulangan tindak pidana untuk kedua kalinya, namun pada kasus pertama ia tidak diupadakan diversi (dipidana) sehingga anak tersebut berstatus recidive, seharusnya tetap dapat diupayakan diversi.<sup>5</sup>

Pada tahun 2021 di kejaksaan Negeri Surakarta terdapat sebuah kasus tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak dengan korban anak. Dalam Pasal 6 sampai sampai dengan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur terkait dengan diversi. Terkait dengan tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak ini, pada Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penatapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2016, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI No. 23

-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Qalmi, Ali, "Keluarga dan Anak Bermasalah".(Bogor: Cahaya,2002), 33

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dewayani, Carolina Rizki Dewayani, "Upaya Pembuktian Dkwaan Kumulatif Oleh Penuntut Umum Dalam Perkara Melarikan Anak Gadis dan Melakukan Persetubuhan", Jurnal Verstek, 8 No.1 (2020): 48, <a href="https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/view/39608/26039">https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/view/39608/26039</a>. 10.20961/jv.v8i1.39608

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Arief, Barda Manawi, *Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradila Pidana Terpadu*. (Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2006), 20

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Rahmatyar, Ana, Joko Setyono,"Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Kesusilaan Terhadap Anak," Supremasi Hukum: *Jurnal Penelitian Hukum*, 29 No. 1. 2020: 91-101, <a href="https://doi.org/10.33369/jsh.29.2.%25p">https://doi.org/10.33369/jsh.29.2.%25p</a>
<sup>5</sup> Rifqi, M. Asadur, Subekti. "Penyeleaian Perkara Anak Dalam Bentuk Recidive (Studi Perbandinan antara Indonesia dengan Filipina)". *Jurnal Verstek* 10. No.3 (2021): 179 <a href="https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/view/58955/34424">https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/view/58955/34424</a>. <a href="https://doi.org/10.20961/recidive.v10i3.58955">https://doi.org/10.20961/recidive.v10i3.58955</a>

tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang tercantum tentang Peradilan Pidana menyebutkan batasan maksimal pidana yang di bebankan kepada anak yakni paling lama ½ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Pada ketentuan pasal tersebut seseorang dewasa yang melakukan tindak pidana persetubuhan diancam dengan maksimal 15 (lima belas) tahun, jika diterapkan pada anak maka anak hanya akan dibebani sanksi pidana 7,5 (tujuh setengah) tahun itupun merupakan opsi pidana pokok terakhir. Dengan ketentuan tersebut maka proses diversi pun tidak dapat terlaksana.<sup>6</sup>

Suatu kenakalan anak relevan untuk digunakan sebagai tempat untuk menentukan atau mencari jadi diri. Apabila batasan-batasan itu dilanggar, maka perbuatan tersebut masuk kedalam ranah hukum pidana. Bagi anak yang telah melakukan tindak pidana dapat di proses layaknya orang dewasa. 7 Namun, Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mempunyai beberapa pengecualian yang diatur didalamnya. Penerapan penahanannya ditetapkan sesuai dengan kepentingan anak, dan perbedaan ancaman pidana bagi anak tidak mengenal penjatuhan sanksi penjara seumur hidup dan pidana mati terhadap. 8 Setelah melalui proses penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di Pengadilan, Pembuktian keterangan saksi dalam tindak pidana yang melibatkan Anak-anak dibawah umur, yang kemudian terlibat sebagai saksi maupun saksi korban diragukan kualitas pembuktiannya. Pembuktian tersebut diragukan karena anak dalam prosesnya masih dalam tahap tumbuh dan berkembang dan pola pikir seorang anak masih bimbang dan belum kompleks untuk menyampaikan tentang apa yang terjadi, dalam hal ini yakni anak mengalami sekaligus menjadi saksi dalam perkara pidana khususnya tindak pidana persetubuhan oleh anak.<sup>9</sup> Kemudian anak yang berhadapan dengan hukum akan mendapat putusan akhir dari sebuah persidangan. Batas usia maksimal untuk pertanggungjawaban pidana anak, yaitu apabila anak telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun. Setelah anak berumur 18 (delapan belas) tahun melakukan tindak pidana, maka dianggap sebagai orang dewasa dan dipertanggung jawabkan sebagaimana orang dewasa pada umumnya. 10 Dalam hal putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka proses selanjutnya dalam persidangan perkara pidana adalah eksekusi putusan hakim. Eksekusi merupakan pelaksanaan pernyataan putusan hakim terhadap suatu perkara pidana yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (In Kracht Van Gewesde). 11

<sup>-</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Deskananda, Friza. " Peran Penyidik Kepolisian Dalam Menangani tindak Pidana Nrkotika Yang Dilakukan Oleh Anak". *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum,* 1 No.1. 2019: 4, <a href="http://riset.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/1966">http://riset.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/1966</a>

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Fahrani, Alisya, Widodo T. Novianto, "Kajian Kriminologi Tindak Pidana Asusila Yang Dilakukan Oleh Anak" Jurnal Verstek 5. No. 2 (2016): 151 <a href="https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/view/47771/29721">https://doi.org/10.20961/recidive.v8i1.40620</a>

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Mardiana, Devi, oci senjaya. "pertanggungjawaban Pidana Terhadap anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Berdasarkan Sitem Peradilan Pidana Anak". *Jurnal Kertha Semaya*, 9 No.2 (2021):303-304, <a href="https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i02.p10">https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i02.p10</a>

Farhan, Muhammad Aulia, Beniharmoni Harefa, "Kualitas Pembuktian Keterangan Saksi Korban Anak Dalam Tindak Pidana Persetubuhan Oleh Anak", Jurnal Justitia 9. No.1 (2022): 40, <a href="http://dx.doi.org/10.31604/justitia.v9i1.38-52">http://dx.doi.org/10.31604/justitia.v9i1.38-52</a>
 Setya Wahyudi, Iplementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, (Yogyakarta: Genta Publishing, Cetakan Pertama, 2011).37

<sup>11</sup> Lilik Mulyadi, Kompilasi Hukum Pidana Dalam Prespektif Teoritis Dan Prakter Pradilan, (Bandung: Mandar Maju.2007),127

Pada putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN/Skt termuat dalam amar bahwa terpidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya serta menjatuhkan pidana terhadap anak, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan pelatihan kerja sebagai pengganti pidana denda di Bimbingan Karir PPSA (Panti Pelayanan Sosial Anak) Sukoharjo yang merupakan instansi di bawah naungan Kementerian Sosial. Penjatuhan pidana tersebut telah diatur dalam Pasal 71 ayat (1) bahwa tindak pidana penjara menjadi alternatif pilihan terakhir dalam suatu pemidanaan pokok bagi anak. Penentuan lama pemidanaan dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa Pidana dengan syarat dapat dijatuhkan oleh Hakim dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun. Selain itu, juga terdapat pidana pokok pelatihan kerja yang dijatuhkan sebagai pidana pengganti denda. Namun, dalam penerapannya tak mudah untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (in Kracht Van Gewesde) tersebut. Terdapat permasalahan yang tidak terduga dalam praktinya, yang hingga saat ini masih sering dijumpai oleh Jaksa selaku eksekutor.

#### 2. Metode

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan dan sifat penelitian yang digunakan adalah bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan penelitian adalah pendekatan kasus dan penedekatan undang-undang pada kasus tindak pidana anak pada Putusan Nomor 4/Pid. Sus-Anak/2021/PH/Skt. Jenis dan Sumber Bahan Hukum Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian hukum ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 4/Pid. Sus-Anak/2021/PH/Skt. Bahan hukum sekunder, penulis mengumpulkan keteragan dari jaksa yang menangani kasus dalam kepenulisan hukum ini. Wawancara memang bukan merupakan bahan hukum, akan tetapi dapat dimasukan sebagai bahan nonhukum. Pada penelitian hukum ini, dengan teknik studi kepustakaan atau studi dokumen (library research). Teknik analisis bahan hukum penelitian hukum ini menggunakan teknik analisis bahan hukum dengan metode silogisme melalui pola berpikir deduktif.

# Problematika Pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta dalam Mengeksekusi Kasus Tindak Piadana yang Dilakukan oleh Anak di Kejaksaan Negeri Surakarta

Dalam kepenulisan artikel ini, peneliti telah melakukan studi Kasus di Kejaksaan Negeri Surakarta terkait dengan Tindak Pidana yang dilakukan oleh Anak pada Putusan perkara Anak Nomor: 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN/Skt sebagai bahan penelitian adalah sebagai berikut:

a) Identitas Terdakwa
 Terdakwa bernama Anak T; berumur 17 tahun; jenis kelamin Laki-laki;
 berkebangsaan Indonesia; bertempat tinggal di Ngemplak RT.03 RW.14,

<sup>12</sup> Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*.( Jakarta: Kencana Prenadamedia Group,2014), 55-56

Kelurahan Gilingan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta; beragama Kristen; bekerja sebagai buruh serabutan.

#### b) Kasus Posisi

Berawal dari anak pelaku berkenalan dan mengajak pertemanan dengan anak korban menggunakan akun facebook, setelah pertemanan diterima kemudian sejak tanggal 5 November 2020. Korban anak dan pelaku anak menjalin hubungan pacaran setelah berkenalan melalui facebook pada bulan November 2022 kemudian anak pelaku meminta nomor HP/WA korban anak. Tak lama Kemudian anak korban curhat dengan anak pelaku. Lalu pada hari jumat tanggal 12 Maret 2021, pelaku anak mengajak ketemu anak korban dengan mengatakan "AYO KETEMU, YEN GELEM SERIUS, AKU BAKAL SERIUS KARO KOWE. Kemudian pada hari miggu tanggal 14 Maret 202, anak pelaku mendapatkan gaji dari kerja di depot isi ulang air mineral di daerah Kadipiro, Kemudian anak pelaku mencari koskosan dan setelah mendapat kos di Tapen RT 03 RW 05 Kelurahan Nusukan, Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta, lalu anak pelaku menghubungi anak korban "AKU WES DUWE DUWET, AYO KETEMU", dan anak Korban menjawab "AYO KETEMU, TAK TUNGGU", Kemudian sekitar pukul 22.00 WIB anak korban menghubungi anak pelaku untuk menjemput anak korban di gapura deket rumah anak korban, selanjutnya pada hari senin tangal 15 Maret 2021 sekitar pukul 00.30 WIB anak pelaku menjemput anak korban di Ngemplak Suton Mojosongo, pas di Gapura. Anak korban diajak anak pelaku jalan-jalan hingga jam 06.00 WIB, dan sekitar jam 07.00 WIB anak pelaku berangkat bekerja dan meninggalkan anak pelaku sendirian di kos. Kemudian sekitar pukul 16.00 WIB, anak pelaku pulang kerja kembali ke kos. Anak pelaku mengatakan "KOWE GELEM PORA GAWE ADEK, AKU PENGEN GITUAN BENTAR", anak korban menjawab "NGGA BOLEH", lalu anak pelaku berkata kepada anak korban lagi dengan ucapan "KOWE GELEM PORA, AYO GAWE ADEK", anak korban tidak menjawab dan hanya bisa menangis, dan anak pelaku pun membujuk anak korban kembali dengan ucapan "AKU SERIUS KARO KOWE, AKU BAKAL BENER-BENER SERIUS", dengan harapan anak pelaku dapat menyetubuhi anak korban dan atas buukan anak pelaku tersebut sehingga anak korban pasrah, Kemudian sekitar pukul 18.30 WIB, anak pelaku menyetubuhi anak korban. Kemudian pada sekitar pukul 22.00 WIB, diluar kos terdapat beberapa warga yang sudah berkerumun di depan, mengetahui anak korban berada di dalam kamar kos, anak pelaku dan anak korban dusuruh keluar Kemudian diamankan lalu dibawa ke Poresta Suarakarta.

#### c) Dakwaan Penuntut Umum

Penuntut Umum dan didakwa dengan dakwaan Susidair berdasarkan catatan dakwaan yaitu Primair: Perbuatan Anak sebagaimana diataur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU.RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 01 Tahun 2016, tentang Perubahan Kedua atas UU.RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU; dan Subsidair: Perbuatan Anak sebagaimana diataur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU.RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 01 Tahun 2016, tentang Perubahan Kedua atas UU.RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU;

#### d) Tuntutan Pidana Penuntut Umum

Tuntutan Pidana Penuntut Umum terhadap anak Terdakwa pelaku tindak pidana persetubuhan yang pada pokoknya sebagai berikut: Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 01 Tahun 2016, tentang Perubahan Kedua atas UU.RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang; Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Anak dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun; Menjatuhkan pidana pelatihan kerja pengganti pidana denda terhadap anak di Bimbingan karir PPSA (Panti Pelayanan Sosial Anak), Jalan Prof. Dr. Seopomo, Nomor 5. Tanjungsari, Sukoharjo, Jawa Tengah, selama 3 (tiga) bulan.

#### e) Amar Putusan Hakim

Putusan Pengadilan Negeri Surakarta dalam perkara Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN/Skt tertanggal 14 April 2021 memutuskan perkara yang amarnya sebagai berikut: Menyatakan Anak, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tinda pidana sebagaimana dalam dakwaan primair; Membebaskan Anak oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut; Menyatakan Anak, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya", sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair; Menjatuhkan pidana terhadap Anak, oleh karena itu dengan pidana prnjara selama 8 (delapan) bulan dan pelatihan kerja di Bimbingan karir PPSA (Panti Pelayanan Sosial Anak), Jalan Prof. Dr. Seopomo, Nomor 5. Tanjungsari, Sukoharjo, Jawa Tengah, selama 3 (tiga) bulan.

Menurut Maulana Hasan Wadong, batas usia anak memberikan pengelompokan usia maksimum sebagai wujud kemampuan anak dalam status hukum, sehingga anak tersebut beralih status menjadi usia dewasa atau menjadi seorang subjek hukum yang dapat bertanggung jawab secara mandiri terhadap perbuatan—perbuatan dan tindakan—tindakan hukum yang dilakukan anak itu. 13 Perihal penempatan anak yang diberikan pidana penjara, pada awalnya Jaksa selaku eksekutor berinisiatif menjadikan Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Kota Surakarta sebagai ultimum remedium penempatan menjalani pemidanaan bagi Anak yaitu pidana penjara dikarenakan dalam putusan, Hakim memutuskan Pidana Penjara yang mana didalam Putusan tersebut tidak tertera dimana anak dapat menjalankan Pidana Penjara. Hal tersebut di dasarkan bahwa Jaksa berpedoman pada fakta persidangan bahwa oarng tua anak menghendaki untuk ditempatkan saja pada Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Kota Surakarta berdasarkan pada ajuan pertanyaan dari Hakim.

-

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Wadog, Maulana Hasan. Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak. (Jakarta. PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2000), 24

Saat proses persidangan anak tersebut pada awalnya telah di titipkan di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Kota Surakarta yang merupakan tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dan dikarenakan ada ketentuan bahwa penetapan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan artian bahwa masa pemidanaan penjara tidak lah terlalu lama sehingga langsung saja dengan adanya surat pemberitahuan dari Jaksa kepada Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Kota Surakarta bahwa anak akan menjalani hukumannya di Rutan Kelas 1 Kota Surakarta.

Berdasarkan pada Peraturan menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2018 tentang Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial Bagi anak yang Berhadapan dengan Hukum merupakan salah satu aturan pelaksana dalam penanganan "Anak yan Berkonflik dengan Hukum". Pasal 31 Peraturan Menteri Nomor 26 Tahun 2018 mengatur bahwa "kegiatan pendidikan dan/atau pelatihan vokasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (2) huruf d merupakan bentuk pelatihan untuk penyaluran minat, bakat, dan menyiapkan kemandirian Anak setelah mereka dewasa dalam bentuk ketrampilan kerja atau magang kerja". pasal 38 Peraturan Menteri Nomor 26 Tahun 2018 mengatur bahwa "Pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Ayat (1) huruf c merupakan usaha pemberian ketrampilan kepada Anak agar mampu hidup mandiri dan/atau produktif". 14

Terkait dengan pidana Pelatihan Kerja, Hakim telah memutuskan bahwa anak akan melewati masa pidananya di Bimbingan karir PPSA (Panti Pelayanan Sosial Anak) Sukoharjo. Pertimbangan Hakim juga tidak lepas dengan adanya hasil Penelitian Kemasyarakatan oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas 1 Kota Surakarta. Namun, pada pelaksanaannya terdapat penolakan dari lembaga bimbingan karir. Penolakan tersebut beralasan bahwa lembaga Bimbingan Karir tersebut hanya untuk anak yang tidak sekolah dan anak yang tidak mampu bukan untuk anak yang berhadapan dengan hukum. Sehingga berdasarkan pada alasan tersebut Anak tidak dapat menjalani pidananya di lembaga tersebut, keterangan ini berdasarkan Surat yang disampaikan oleh Panti Pelayanan Sosial Anak Taruna YODHA Nomor 462.4/134.

Terlepas dari itu dari Lembaga Bimbingan Karir telah bersurat dengan Pihak Jaksa Penanggungjawab dan memberikan rekomendasi untuk menempatkan Anak di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kutoarjo, Purworejo yang notabene merupakan tempat pemidanaan untuk anak-anak yang tergolong telah melakukan tindak pidana berat dan residivis. Tetapi, untuk anak pada kasus persetubuhan ini bukanlah residivis karena anak baru 1 kali dalam melakukan tindak pidana persetubuhan ini. Dikarenakan beberapa alasan, demi kepentingan kesejahteraan Anak, Jaksa tidak menjadikan Lapas Dewasa maupun Lapas Anak sebagai alternatif penyelesaian permasalahan perkara Anak. Pidana penjara membawa pendidikan kejahatan oleh penjahat.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Prasetyo, Subekti, "Penjatuhan Pidana Denda Terhadap Anak yang melakukan tindak pidana Persetubuhan Dalam Putusan Nomor 1/PID.SUS-ANAK/2019/PN/PTS, *Jurnal Verstek* 9. No. 1 (2020): 30, <a href="https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/view/47389/29623">https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/view/47389/29623</a>. <a href="https://doi.org/10.20961/recidive.v9i1.47389">https://doi.org/10.20961/recidive.v9i1.47389</a>

Sanksi yang diberikan kepada pelaku juga memberikan efek negatif berupa dehumanisasi yaitu pengasingan dari masyarakat selama masyarakat kehilangan kemerdekaannya. Selain itu, LAPAS tidak menyediakan program khusus pendidikan bagi Anak yang menjalani pelatihan kerja. Bentuk pelatihan kerja yang membersihkan halaman dinilai kurang mengakomodasi tujuan dari pelatihan kerja itu sendiri, karena perihal kegiatan membersihkan tidak termasuk dalam upaya melatih tanggungjawab dan meningkatkan kemampuan kerja, karena pada prinsipnya kegiatan membersihkan halaman merupakan rutinitas sehari-hari di rumah. Suasana dan fasilitas di dalam LAPAS anak yang belum memadai mendorong anak semakin tertekan secara psikologis dan mental serta terisolasi dari lingkungan asalnya.<sup>15</sup>

Ketentuan Pasal 64 huruf a Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 35 tahun 2014 dan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak bahwa terdapat perlindungan khusus bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum berupa perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya. Sanksi pidana pelatihan kerja dijatuhkan kepada Anak dengan tujuan setelah selesai menjalani masa hukuman atau masarehabilitasi maka anak akan mempunyai pekrerjaan sesuai dengan bakat, keahlian, dan/atau keterampilan yang telah dijalani. Anak dapat menjalanikan hidup supaya lebih baik dan mandiri setelah nantinya kembali menjadi bagian dari masyarakat. Tujuan lain dapat digunakan untuk memulihkan kondisi psikologis Anak yang diakibatkan oleh proses peardilan pidana.Usia anak yang masih berada dibawah umur sangat rentan apabila dihadapkan dalam perkara hukum. 16 Oleh karena tidak memungkinkannya penempatan Anak di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kutoarjo, Kabupaten Purworejo, maka Dinas Sosial diharapkan bergerak sesuai dengan peranannya mampu menyediakan sarana prasarana maupun memfasilitasi Anak dalam penyelesaian masalah hukum terkait penempatan Anak dalam kewajiban melaksanakan pemidanaan.

Adanya wabah covid-19 yang mengharuskan anak melakukan cek kesehatan dan test antigen membuat . Jaksa telah bersurat mengajukan permohonan untuk pemeriksaan test antigen di Laboraturium Forensik Derah (LABFORDA) di Rumah Sakit Bung Karno Surakarta dengan Nomor: B-1206/m.3.11/Enz.3/04/2021, tetapi dalam hal ini tidak ada pernyataan yang dapat menjawab permohonan tersebut. Alhasil Jaksa sendirilah yang harus melaksanakan dan menanggung segalabiaya pengecekan kesehatan anak. Jaksa telah melaksanakan Pelaksanaan Putusan Pengadilan sesuai dengan Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Negeri Surakarta atas persetujuan Kepala Kejaksaan Negeri Surakarta dengan surat perintah Nomor: PRINT-734/M.3.11/Eku.2/04/2021. Dikatakan demikian karena tugas daripada Jaksa adalah melaksanakan Putusan Hakim.

-

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Putri ,Kartika Asamanda, "Penilaian Pembuktian dan Pertimangan Hakim Memutuskan Pidana Pembinaan Terhadap Anak Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana ANAK (Studi Putusan Nomor 01/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Byl)" *Jurnal Verstek* 4. No.3 (2016): 90 <a href="https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/view/38767/25648">https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/view/38767/25648</a>. <a href="https://doi.org/10.20961/jv.v4i3.38767">https://doi.org/10.20961/jv.v4i3.38767</a>

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Nadhiroh, Siti, Subekti, Pidana Pelatihan kerja Terhadap Anak Dalam Tindak Pidana Persetubuhan (Studi PUtusan Nomor 13/PID.SUS Anak.2020/PN Mre) *Jurnal Verstek* 10 No. 3 (2021):215 , <a href="https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/view/58963/34428">https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/view/58963/34428</a>. <a href="https://doi.org/10.20961/recidive.v10i3.58963">https://doi.org/10.20961/recidive.v10i3.58963</a>

Untuk pelaksanaan putusan Pengadilan dalam hal pidana penjara Jaksa telah melaksanakan eksekusinya berdasarkan pada fakta bersidangan bahwa oran gtua menghendaki anak ditempatkan di Rutan Kelas 1 Kota Surakarta selama 8 bulan dikurangkan dengan masa penahanan sebagai pemenuhan pidana penjara dengan alasan agar lebih dekat dengan rumah, hakim pun telah menyetujuinya. Setelah melalui proses pemidanaan penjara, berdasarkan pada berita acara pengeluaran tahanan dari Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Kota Surakarta untuk penyerahan ke Jaksa Penuntut Umum Nomor: W13.PAS.25.PK.01.01.02-2402. Selanjutnya, akan dilaksanakan pemidanaan Pelatihan Kerja yang dilaksanakan di YPAN Bhina Putera Surakarta Jalan Bibis Baru No.3 Nusukan, Banjarsari Surakarta, Jawa Tengah, berdasarkan pada Nomor: B-2809/M.3.11/Eku.2/10/2021.

## 4. Kesimpulan

Beberapa hambatan yang dihadapi oleh jaksa dalam mengeksekusi Putusan Hakim adalah pada Putusan Pengadilan tidak tertera dimana anak dapat menjalankan Pidana Penjara, belum adanya Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) di Kota Surakarta, belum adanya Lapas Khusus Anak di Kota Surakarta, belum adanya Peraturan Pendukung mengenai tata cara pelaksanaan eksekusi putusan terhadap Anak yang dijatuhi hukuman berupa pelatihan kerja. Tak hanya membuat Undang-Undangnya saja, tetapi Pemerintah juga diharapkan dapat membuat Peraturan Pelaksana terkait dengan pelaksanaan putusan pengadilan dalam kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak, yang menjelaskan terkait dengan proses pelaksanaan pidana penjara, pelaksanaan pidana pelatihan kerja bagi anak yang di laksanakan di lembaga tertentu, jika ada keadaan force majeure pada saat proses pelaksanaan putusan pengadilan. Selain itu, Pemerintah diharapkan dapat mendirikan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) atau penjara anak bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) untuk melaksanakan masa pidananya, perlu didirikannya Lembaga Pemasyarakatan Kesejahteraan Sosial (LPKS) untuk Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) dalam kedua hal tersebut berada di Kota Surakarta, koordinasi dan sinkronisasi antar lembaga instansi Pemerintah Dearah Kabupaten/Kota dalam mengatasi permasalahan hukum bagi anak.

### Referensi

#### Buku

Arief, Barda Manawi, *Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradila Pidana Terpadu*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2006.

Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.2014.

Wadog, Maulana Hasan. *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta. PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2000.

Mulyadi, Lilik, Kompilasi Hukum Pidana Dalam Prespektif Teoritis Dan Prakter Pradilan, Bandung: Mandar Maju, 2007.

Wahyudi, Setya, 2011, *Iplementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, Cetakan Pertama.

Qalmi, Ali. "Keluarga dan Anak Bermasalah", Bogor: Cahaya.2002.

Jurnal

- Deskananda, Friza." Peran Penyidik Kepolisian Dalam Menangani tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak". *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*. Vol. 1 No. 1 (2019):4 <a href="http://riset.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/1966">http://riset.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/1966</a>
- Dewayani, Carolina Rizki Dewayani, "Upaya Pembuktian Dkwaan Kumulatif Oleh Penuntut Umum Dalam Perkara Melarikan Anak Gadis dan Melakukan Persetubuhan". *Jurnal Verstek*, Vol. 8 No.1 (2020): 48, <a href="https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/view/39608/26039">https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/view/39608/26039</a>. 10.20961/jv.v8i1.39608
- Fahrani, Alisya, Widodo T. Novianto. "Kajian Kriminologi Tindak Pidana Asusila Yang Dilakukan Oleh Anak" *Jurnal Verstek* 5. No. 2 (2016): 151 <a href="https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/view/47771/29721">https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/view/47771/29721</a>. https://doi.org/10.20961/recidive.v8i1.40620
- Farhan, Muhammad Aulia, Beniharmoni Harefa, "Kualitas Pembuktian Keterangan Saksi Korban Anak Dalam Tindak Pidana Persetubuhan Oleh Anak", *Jurnal Justitia* 9. No.1 (2022): 40, http://dx.doi.org/10.31604/justitia.v9i1.38-52
- Mardiana, Devi, oci senjaya. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Berdasarkan Sitem Peradilan Pidana Anak". *Jurnal Kertha Semaya*. Vol. 9 No. 2, (2021): 303-304, <a href="https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i02.p10">https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i02.p10</a>
- Nadhiroh, Siti, Subekti, "Pidana Pelatihan kerja Terhadap Anak Dalam Tindak Pidana Persetubuhan (Studi PUtusan Nomor 13/PID.SUS Anak.2020/PN Mre)". *Jurnal Verstek* 10 No. 3 (2021):215, <a href="https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/view/58963/34428">https://doi.org/10.20961/recidive.v10i3.58963</a>
- Putri, Kartika Asamanda, "Penilaian Pembuktian dan Pertimangan Hakim Memutuskan Pidana Pembinaan Terhadap Anak Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana ANAK (Studi Putusan Nomor 01/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Byl)". *Jurnal Verstek* 4. No.3 (2016): 90 <a href="https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/view/38767/25648">https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/view/38767/25648</a>. <a href="https://doi.org/10.20961/jv.v4i3.38767">https://doi.org/10.20961/jv.v4i3.38767</a>
- Prasetyo, Subekti, "Penjatuhan Pidana Denda Terhadap Anak yang melakukan tindak pidana Persetubuhan Dalam Putusan Nomor 1/PID.SUS-ANAK/2019/PN/PTS, *Jurnal Verstek* 9. No. 1 (2020): 30, <a href="https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/view/47389/29623">https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/view/47389/29623</a>. <a href="https://doi.org/10.20961/recidive.v9i1.47389">https://doi.org/10.20961/recidive.v9i1.47389</a>
- Rahmatyar, Ana, Joko Setyono. "Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Kesusilaan Terhadap Anak". *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum,* Vol.29 No. 1. (2020):91-101. https://doi.org/10.33369/jsh.29.2.%25p
- Rifqi, M. Asadur, Subekti. "Penyeleaian Perkara Anak Dalam Bentuk Recidive (Studi Perbandinan antara Indonesia dengan Filipina)". *Jurnal Verstek* 10. No.3 (2021): 179 <a href="https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/view/58955/34424">https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/view/58955/34424</a>. <a href="https://doi.org/10.20961/recidive.v10i3.58955">https://doi.org/10.20961/recidive.v10i3.58955</a>

#### Putusan

Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 4/Pid. Sus-Anak/2021/PN.Skt

#### Undang-Undang

Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016, tentang perubahan kedua atas UU. RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi UU;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP); Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.